



EVALUASI RKPD INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN



TRIWULAN I

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berisikan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan I Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 03 April 2020

Inspektur,



AHDA YANUAR, S.Kom.

NIP. 196701011990031013



BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam



pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun



2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2020.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.2.2. Tujuan.



1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan realisasi anggaran.
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. Metodologi

Metode evaluasi menggunakan pendekatan *gab analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020. Evaluasi Indikator Kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per-triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga triwulan II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per-triwulan (hingga triwulan II) Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017



BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Urusan dalam pencapaian target kinerja dan dana program/kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Urusan Penunjang.

Fungsi Pengawasan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui 4 Program dan 18 kegiatan, dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.390.424.244,00, kondisi saat ini dengan adanya Pandemi Covid 19 maka perlu penyesuaian anggaran (Refocussing Anggaran) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebesar Rp1.288.756.583,60. Sampai dengan akhir Triwulan II, telah terealisasi keuangan sebesar Rp913.474.616,- atau 70,88 % dengan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah 72,03 % (sedang) dan capaian keuangan 61,81 % (rendah). Sesuai dengan daftar terlampir.

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2020

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II, Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan II Tahun 2020

No	Urusan	Anggaran DPPA 2020		Realisasi Perubahan Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2020	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Sebelum Perub.	Setelah Perub.		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Fungsi Pengawasan								
1	Pengawasan	2.390.424.244	1.288.756.583	913.474.618	72,03	S	61,81	R

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2020 telah mencapai interval penilaian realisasi kerjanya Sedang (S) dengan realisasi anggaran dengan kategori Rendah (R). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

1. Masih belum seimbang jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)



3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
 RENCANA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TRIWULAN I PELAKSANAAN TAHUN 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indikator Kinerja Opini BPK dengan Target Kinerja WTP
2. Indikator Kinerja Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan Target Kinerja B
3. Indikator Kinerja Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintahan (SAKIP) dengan Target Kinerja BB
4. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP dengan Target kinerja Level 3

Target IKU OPD Tahun 2020

1. Opini BPK-RI dengan Target WTP
2. Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan Target B
3. Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Target BB
4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan Target kinerja Level 3

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2015- 2021 (Awal s.d. Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Renja Perangkat Daerah s.d. Tahun Lalu (2016 -2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020 (%)		Unit Perang kat Daerah Pening gugian wab				
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11			13 =6+12		14=13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
A	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	72	528.963.636	48	199.396.654	12	58.817.095	4	13.475.280	-	-	-	-	4	13.475.280	50	212.973.734	8,27	40,74	I N S P E K T O R A T		
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, telepon dan air	72	433.900.000	49	159.314.161	12	42.800.000	5	7.440.239	-	-	-	-	5	7.440.239	51	196.754.400	6,50	36,47			
2		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	72	461.000.000	49	314.325.000	12	57.050.000	5	14.500.000	-	-	-	-	5	14.500.000	50	326.625.000	6,50	66,36			
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah sarana Kebersihan	72	433.000.000	49	223.995.400	12	60.882.262	5	13.839.600	-	-	-	-	5	13.839.600	50	242.465.000	6,50	55,89			
4		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	72	310.500.000	48	85.421.900	12	11.550.000	5	1.350.000	-	-	-	-	5	1.350.000	50	57.081.900	6,50	31,27			
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	72	469.500.000	48	159.167.875	12	66.250.782	5	19.364.622	-	-	-	-	5	19.364.622	29	176.032.397	4,50	36,19			
6		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah cetakan, pengandaan	72	343.500.000	48	153.303.390	12	26.518.330	5	8.033.000	-	-	-	-	5	8.033.000	50	151.333.390	6,50	46,97			
7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	72	219.500.000	49	62.339.765	12	9.581.621	12	9.581.621	-	-	-	-	12	9.581.621	60	71.421.268	10,90	32,89			
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	72	159.500.000	48	29.940.000	12	4.500.000	5	720.000	-	-	-	-	5	720.000	50	90.860.000	6,50	19,34			
9		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya jemaah makan dan minum	72	320.500.000	48	161.260.870	12	44.670.000	5	5.035.000	-	-	-	-	5	5.035.000	50	156.285.870	6,50	51,96			
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	72	1.935.000.000	48	527.065.138	12	255.575.000	5	60.404.096	-	-	-	-	5	60.404.096	50	836.089.234	6,50	35,96			
11		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam daerah	72	725.000.000	48	302.560.000	12	36.400.000	5	11.040.000	-	-	-	-	5	11.040.000	50	213.620.000	6,50	33,46			
B		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	72	909.580.000	46	148.541.776	2	24.613.625	0	3.891.375	-	-	-	-	0	3.891.375	28	152.439.151	3,31	23,69			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 =6-13		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
F		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaaan dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Level APiP (Aparat Pegawai Intern Pemerintah)	468	1.080.000.000	213	339.851.208	89	88.883.488	2	9.350.000	-	-	-	-	-	-	2	8.360.000	214	399.001.866	56,87	30,29	
48		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APiP yang mengikuti diklat	255	1.125.000.000	75	695.994.531	95	95.850.000	3	18.700.000	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	78	714.695.631	13,00	41,46	
49		Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri	Jumlah APiP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	046	426.000.000	20	61.208.750	110	21.418.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	83.503.750	59,39	19,15	
G		Program Pengembangan data/informasi		12	240.000.000	2	17.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17.810.000	0,33	7,34	
44		Penyabudeaan Informasi Prohibegaraan	Jumlah kegiatan penyampaian informasi	12	240.000.000	2	17.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.810.000	0,33	7,34	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				96	397,23			
Realisasi Anggaran Seluruh Program																				213.396.797				
Peringkat Kinerja																				ST	ST			
Faktor penghambat pencapaian target																				647.689.191				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berikutnya:																								

Painan, 03 April 2020

